



SALINAN

KEPALA DESA PABELAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA PABELAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PABELAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PABELAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Desa Pabelan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Desa Pabelan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Pabelan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Pabelan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Pabelan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA PABELAN TENTANG PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp3.936.458.290,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp1.430809.969,00
b. Bidang Pembangunan	Rp1.607.090.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp262.800.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp451.492.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp208.800.00,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp3.960.992.469,00</u>
Surplus/Defisit	Rp(24.534.179,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp60.718.400,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp60.718.400,00
Sisa lebih/(kurang) Perhitungan	Rp0,00
Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Pabelan
pada tanggal 17 Februari 2025
KEPALA DESA PABELAN

Ttd

SRI HANDOKO

Diundangkan di Pabelan
pada tanggal 17 Februari 2025
SEKRETARIS DESA PABELAN

Ttd

ACHMAD WIDYANARTO
BERITA DESA PABELAN TAHUN 2025 NOMOR 10